

**ANALISIS YURIDIS PERKARA TINDAK PIDANA DESERSI DI LINGKUNGAN
MILITER DAN UPAYA PENYELESAIANNYA**

Susmita Melsandi Sinaga¹, July Esther²

[¹](mailto:susmita.sinaga@student.uhn.ac.id), [²](mailto:julyesther@uhn.ac.id)

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Penelitian ini menganalisis prosedur hukum penanganan kejahatan desersi yang dilakukan oleh tentara di wilayah hukum Kejaksaan Militer I-02 Medan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana KUHP Militer (KUHP) diterapkan dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi desersi. Data menunjukkan bahwa antara tahun 2023 dan Oktober 2025, tercatat 166 kasus. Temuan menunjukkan bahwa penyebab utama desersi berakar pada faktor internal (kesiapan mental) dan faktor eksternal (tekanan ekonomi dan konflik keluarga). Untuk mengurangi masalah ini, Kejaksaan Militer I-02 Medan menerapkan langkah-langkah pencegahan, seperti konseling hukum dan pengawasan intensif, di samping langkah-langkah represif melalui penuntutan hukum dan sanksi yang tegas untuk memastikan efek jera dan menjaga disiplin militer. Disiplin merupakan fondasi utama bagi prajurit TNI dalam menjalankan tugas pertahanan negara. Namun, pelanggaran terhadap disiplin militer masih sering terjadi, salah satunya adalah tindak pidana desersi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis tindak pidana desersi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan mekanisme penyelesaiannya melalui persidangan In Absentia di Pengadilan Militer. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa desersi menurut Pasal 87 KUHPM diklasifikasikan sebagai kejahatan yang merusak kesiapsiagaan satuan, di mana unsur utamanya adalah meninggalkan dinas tanpa izin selama lebih dari 30 hari dalam masa damai. Upaya penyelesaian perkara dilakukan melalui koordinasi antara Polisi Militer, Ankum, dan Papera, hingga proses persidangan di Pengadilan Militer.

Kata Kunci: Desersi, Kejaksaan Militer, KUHP Militer, Disiplin Militer.

Abstract

This research analyzes the legal procedures for handling the crime of desertion committed by soldiers within the jurisdiction of the Military Prosecutor's Office (Oditurat Militer) I-02 Medan. Using a normative legal research method, the study explores how the Military Criminal Code (KUHPM) is applied and examines the factors influencing desertion. Data shows that between 2023 and October 2025, 166 cases were recorded. The findings indicate that the primary causes of desertion are rooted in internal factors (mental readiness) and external factors (economic pressure and family conflicts). To mitigate these issues, the Military Prosecutor's Office I-02 Medan implements preventive measures, such as legal counseling and intensified supervision, alongside repressive measures through firm legal prosecution and sanctions to ensure a deterrent effect and maintain military discipline. Discipline is the primary foundation for TNI soldiers in carrying out national defense duties. However, violations of military discipline still frequently occur, one of which is the crime of desertion. This study aims to analyze the juridical qualifications of desertion crimes based on the Military Penal Code (KUHPM) and the mechanism for their settlement through In Absentia trials in Military Courts. The research method used is normative juridical with a statute approach. The results indicate that desertion according to Article 87 of the KUHPM is classified as a crime that undermines unit readiness, where the main element is leaving service without permission for more than 30 days during peacetime. Case settlement efforts are carried out through coordination between the Military Police, Superior Officers with Disciplinary Power (Ankum), and Case Handover Officers (Papera), leading to proceedings in the Military Court.

Keywords: Desertion, Military Prosecutor, Kuhpm, Military Discipline.

PENDAHULUAN

Urgensi Penegakan Disiplin dan Analisis Yuridis Desersi TNI Eksistensi Disiplin Prajurit dan Landasan Hukum Sebagai tentara rakyat yang profesional, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dituntut memiliki disiplin tinggi serta kesediaan berkorban jiwa dan raga. Komitmen ini selaras dengan Pasal 21 UU No. 34 Tahun 2004 serta nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, risiko penyimpangan tetap ada, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia hingga tindak pidana. Sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997, penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui peradilan militer, kecuali jika perwira penyerah perkara (Papera) memandang cukup diselesaikan melalui hukum disiplin.

Fenomena Desersi: Tipologi dan Pembuktian Desersi menonjol sebagai salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi. Secara yuridis, desersi dapat terjadi pada masa damai maupun perang (Anasakila, 2022). Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) KUHPM, terdapat dua kategori utama:

1. Desersi Murni: Diniatkan sejak awal untuk membelot.
2. Desersi Lanjutan (THTI): Berawal dari Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang melampaui 30 hari.

Bentuk kedua adalah yang paling dominan di lapangan. Hal ini dikarenakan mekanisme pembuktiannya yang sangat sederhana; cukup berdasarkan daftar hadir apel dan keterangan pejabat berwenang (S.R. Sianturi, 1989). Jika prajurit absen lebih dari 30 hari secara berturut-turut, maka statusnya secara otomatis beralih menjadi desersi tanpa Oditur perlu membuktikan niat awal terdakwa.

Analisis Data dan Faktor Kausalitas Kemudahan dalam pembuktian ini berkorelasi dengan tingginya data perkara. Tercatat pada periode 2023 hingga Oktober 2025, terdapat 166 kasus yang terdata, dengan tren yang berpotensi terus meningkat. Ironisnya, penelitian mendalam menunjukkan bahwa motivasi prajurit seringkali bukan untuk meninggalkan dinas secara permanen. Mayoritas kasus dipicu oleh tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, atau beban utang-piutang yang menciptakan beban psikologis bagi prajurit untuk kembali ke satuannya.

Implikasi dan Pengawasan Tingginya angka desersi ini jelas merugikan reputasi TNI sebagai garda kedaulatan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang konsisten dan berkesinambungan dari pimpinan satuan. Keberhasilan tugas bukan hanya tentang teknis militer, melainkan juga tentang menjaga integritas dan tata sikap prajurit sebagai bentuk kehormatan diri, keluarga, dan institusi. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada Tahun 2023-Oktober 2025 sebanyak 166 dengan kemungkinan jumlah tersebut meningkat pada bulan berikutnya. Jika diteliti lebih dalam, tingginya Tingkat perkara desersi yang terjadi tidak sepenuhnya karena keinginan prajurit meninggalkan kewajiban tugas secara permanen. Penyebab utama lebih banyak disebabkan oleh alasan ekonomi keluarga, persoalan rumah tangga, atau pun utang-piutang yang membuat seorang prajurit meninggalkan tugas dan merasa bimbang untuk kembali. Pada saat ini tindakan desersi menjadi bagian dari kejahatan yang sering dijumpai di dalam satuan militer, dimana anggota militer kerap kali meninggalkan kesatuannya tanpa penjelasan dan tanpa izin dari atasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (Soekanto & Mamudji, 2009). Penulis memberikan argumentasi hukum untuk menguji kebenaran suatu peristiwa berdasarkan kaidah hukum yang berlaku (Moleong, 2000). Fokus utama studi ini adalah analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan perundang-undangan terkait. Data dianalisis menggunakan metode penalaran hukum komprehensif, yaitu pendekatan sistematis untuk mengintegrasikan dasar hukum dengan

perilaku masyarakat/prajurit guna menarik kesimpulan hukum yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) KUHPM, desersi dikategorikan menjadi dua yaitu: desersi murni dan desersi lanjutan (bermula dari Tidak Hadir Tanpa Izin/THTI). Di Oditur Militer I-02 Medan, kasus terbanyak adalah desersi lanjutan sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM. Pembuktian dalam pasal ini relatif sederhana karena berfokus pada aspek administratif: Ketidakhadiran melampaui 30 hari secara berturut-turut dan data daftar hadir apel siang dan keterangan atasan yang berwenang. Hal ini menyebabkan Oditur Militer tidak perlu membuktikan niat (*mens rea*) prajurit untuk membelot selamanya; cukup dengan fakta ketidakhadiran lebih dari 30 hari, unsur pidana sudah terpenuhi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 hingga Oktober 2025, tercatat sebanyak 166 kasus desersi di wilayah ini. Angka ini mencerminkan tingginya angka pelanggaran yang tidak selalu didasari oleh keinginan untuk keluar dari dinas militer. Penelitian menemukan bahwa faktor utama pemicu desersi meliputi:

A. Faktor pendukung terjadinya Tindak Pidana Desersi yang dilakukan oleh Prajurit

Secara historis, dokumentasi mengenai desersi dalam sejarah militer Indonesia tergolong minim, sehingga literatur mengenai topik ini masih sangat terbatas. Merujuk pada pemikiran Dr. Susiani (2014), fenomena desersi di lingkungan TNI umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan eskalasi dari pelanggaran yang berlarut-larut hingga secara hukum diklasifikasikan sebagai desersi. Menariknya, motivasi di balik tindakan ini seringkali bersifat paradoks. Mayoritas pelaku desersi sebenarnya tidak memiliki niat murni untuk melepaskan status kemiliterannya atau mengabaikan kewajiban tugas secara permanen. Sebaliknya, tindakan tersebut lebih banyak dipicu oleh tekanan personal yang bersifat non-kedinasan, seperti kompleksitas masalah finansial (utang-piutang), dinamika lingkungan sosial, serta konflik internal keluarga. Faktor-faktor eksternal inilah yang seringkali menciptakan situasi bimbang, di mana prajurit merasa terdesak untuk meninggalkan satuan guna menyelesaikan urusan pribadi, namun kemudian merasa takut untuk kembali karena adanya konsekuensi hukum yang menanti. Supaya mengetahui faktor pendorong terjadi desersi yang disidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan, berangkat dari data yang dicatatkan pada buku register perkara dari tahun 2023 sampai Oktober 2025 sejumlah 166 kasus terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Perkara Tindak Pidana Desersi di Oditur Militer I-02 Medan

No	Tahun perkara	Jumlah perkara
1	2023	49 perkara
2	2024	62 perkara
3	2025	55 perkara

Sumber data: Oditur Militer I-02 Medan 2025.

Dalam mengkaji penyebab kejahatan, Andi Hamzah (1986) dalam bukunya *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* menegaskan bahwa sebuah tindak pidana tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Faktor tersebut terbagi menjadi dua dimensi: dimensi internal yang bersumber dari diri pelaku itu sendiri, dan dimensi eksternal yang berasal dari lingkungan masyarakat atau orang-orang di sekitarnya.

Penerapan teori ini dalam konteks militer menunjukkan bahwa alasan prajurit melakukan desersi sangatlah personal dan bervariasi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hery Tarigan, selaku Perwira Seksi Administrasi Perkara (Pasiminkara) di Oditur Militer I-02 Medan, ditemukan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi tindak pidana desersi di wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal (Diri Sendiri)
 - a. Lemahnya Mentalitas dan Disiplin: Ketidaksiapan mental prajurit dalam menghadapi tekanan kehidupan militer yang keras dan penuh disiplin.
 - b. Egosentrisme: Kecenderungan mendahulukan kepentingan atau keinginan pribadi di atas sumpah prajurit dan kepentingan dinas.
2. Faktor Eksternal (Lingkungan dan Masyarakat)
 - a. Tekanan Ekonomi dan Hutang-Piutang: Terjeratnya prajurit dalam masalah finansial yang serius, seringkali akibat gaya hidup atau tuntutan ekonomi keluarga yang tidak seimbang dengan pendapatan.
 - b. Konflik Rumah Tangga: Permasalahan dengan pasangan atau keluarga yang menciptakan beban psikologis berat, sehingga prajurit memilih meninggalkan tugas untuk menyelesaikan masalah tersebut atau justru menghindarinya.
 - c. Pengaruh Lingkungan Sosial: Pergaulan di luar lingkungan militer yang tidak sehat yang mempengaruhi integritas dan loyalitas prajurit terhadap satuannya.

Pernyataan dari Kartono dan Kartini (1994) serta hasil wawancara Penulis dengan pihak Oditurat Militer I-02 Medan memberikan perspektif yang realistis bahwa teori sering kali berbeda dengan fakta di lapangan. Untuk menutup celah antara "apa yang seharusnya" (*das Sollen*) dan "apa yang terjadi" (*das Sein*), diperlukan langkah-langkah konkret. Berikut Upaya Penyelesaian (Preventif dan Represif) berdasarkan hasil wawancara tersebut:

1) **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Desersi**

Meskipun secara normatif disiplin militer telah diatur dengan ketat, namun pada realitasnya (Kartono & Kartini, 1994), penyimpangan perilaku tetap terjadi karena dinamika faktor internal dan eksternal. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Oditurat Militer I-02 Medan, upaya untuk meminimalkan angka desersi dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu:

- a. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya ini bertujuan untuk meminimalisir niat dan kesempatan prajurit untuk melakukan desersi sebelum pelanggaran terjadi:
- b. Pembinaan Mental dan Rohani: Mengintensifkan program bintal secara berkala untuk memperkuat integritas, loyalitas, dan kesadaran akan Sumpah Prajurit serta Sapta Marga.
- c. Pengawasan Melekat (Waskat): Meningkatkan peran komandan satuan atau atasan langsung dalam memantau kehidupan sehari-hari anggota. Hal ini termasuk deteksi dini terhadap prajurit yang menunjukkan gelagat tidak wajar atau memiliki beban masalah pribadi.
- d. Penyuluhan Hukum: Melakukan sosialisasi hukum secara rutin (bekerja sama dengan Oditurat atau Kumdam) mengenai dampak buruk desersi, baik sanksi pidana penjara maupun sanksi administratif berupa Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PDTH).
- e. Pendekatan Kesejahteraan: Memberikan perhatian pada aspek ekonomi dan keharmonisan keluarga prajurit melalui penyediaan fasilitas yang mendukung kesejahteraan personel di satuan.
- f. Berdasarkan temuan bahwa mayoritas desersi dipicu oleh persoalan personal (ekonomi, keluarga, dan utang), maka direkomendasikan beberapa langkah strategis bagi Komandan Satuan (Ankum) di wilayah hukum Oditurat Militer I-02 Medan selain melarikan diri dari tugas.
- g. Manajemen Krisis Finansial Prajurit Mengingat faktor utang-piutang dan ekonomi menjadi pemicu domina, Satuan dapat bekerja sama dengan Koperasi Pusat/Primer untuk memberikan program literasi keuangan atau skema restrukturisasi utang bagi prajurit yang terjebak pinjaman ilegal (pinjol) atau utang pihak ketiga, agar fokus mereka kembali pada kedinasan.
- h. Pendekatan Keluarga (Family Outreach) Desersi sering kali melibatkan ketidakstabilan di rumah tangga. Mengoptimalkan peran organisasi istri prajurit (Persit) untuk turut

memantau keharmonisan keluarga anggota. Komunikasi antara satuan dan keluarga harus terjalin sehingga jika terjadi permasalahan, satuan dapat bertindak sebagai mediator sebelum anggota tersebut desersi.

2) Upaya Represif (Penegakan Hukum)

Upaya ini dilakukan setelah tindak pidana terjadi, dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan efek jera (*deterrent effect*):

- a. Proses Hukum yang Cepat dan Tegas: Melaksanakan penyidikan oleh Polisi Militer secara profesional dan dilanjutkan dengan penuntutan oleh Oditur Militer I-02 Medan ke Pengadilan Militer tanpa penundaan yang tidak perlu.
- b. Penerapan Sanksi Maksimal: Pemberian hukuman yang setimpal sesuai dengan beratnya pelanggaran, terutama bagi desersi yang dilakukan secara berulang atau dengan maksud menghindari tugas operasi.
- c. Eksekusi Putusan yang Transparan: Melaksanakan putusan hakim secara konsisten, termasuk upacara pemecatan bagi prajurit yang divonis PDTH, agar menjadi pelajaran berharga bagi seluruh personel TNI lainnya.

B. Proses Penyelesaian Hukum Pidana oleh Oditurat Militer I-02 Medan

Penyelesaian perkara pidana bagi prajurit TNI diatur secara khusus dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sebagai sistem hukum *Lex Specialis*, peradilan militer berada di bawah naungan Mahkamah Agung namun dilaksanakan secara spesifik dalam lingkungan angkatan bersenjata guna menegakkan keadilan dan disiplin prajurit. Dalam konteks tindak pidana desersi, Pasal 87 KUHPM menetapkan ambang batas ketidakhadiran selama 30 hari di masa damai sebagai indikator utama. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lettu Muhammad Rivai Purba, S.H. dari Oditur Militer I-02 Medan, alur penyelesaian perkara pidana desersi mengikuti tahapan prosedural yang terintegrasi sebagai berikut:

1. Tahap Temuan Pelanggaran: Terjadinya indikasi tindak pidana desersi oleh prajurit di kesatuan.
2. Pemeriksaan Awal oleh Ankum: Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) melakukan pemeriksaan sementara. Jika ditemukan unsur pidana, kasus diteruskan kepada Polisi Militer (POM).
3. Tahap Penyidikan: POM melakukan penyidikan mendalam dan menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada Oditurat Militer (Otmil/Otmilti).
4. Analisis Oditurat (SPH): Oditur mengolah perkara dan menyusun Surat Pendapat Hukum (SPH) yang berisi rekomendasi penyelesaian perkara untuk diserahkan kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera).
 - a. Keputusan Papera (Keppera): Berdasarkan SPH, Papera memiliki tiga otoritas keputusan:
 - b. Sidang Militer: Mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) untuk dilanjutkan ke Pengadilan Militer (Dilmil).
 - c. Hukum Disiplin: Jika dianggap ringan, perkara dikembalikan ke Ankum untuk diselesaikan melalui jalur disiplin.
 - d. Penutupan Perkara: Mengeluarkan Keputusan Penutupan Perkara (Kep Tupra) jika dianggap tidak cukup bukti atau demi kepentingan umum/militer.
5. Tahap Penuntutan: Oditur menyerahkan berkas perkara, Keppera, dan Surat Dakwaan kepada Pengadilan Militer (Dilmil).
6. Persidangan dan Putusan: Dilmil menyelenggarakan persidangan hingga dijatuhkan putusan pengadilan.
7. Upaya Hukum: Baik Terdakwa maupun Oditur memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum lebih lanjut melalui banding hingga kasasi jika putusan dianggap belum memenuhi rasa keadilan.

Dalam penyelesaian perkara di Oditur Militer I-02 Medan, peran Papera (Perwira

Penyerah Perkara) melalui Surat Pendapat Hukum (SPH) yang disusun Oditur merupakan titik sentral. Hal ini didasarkan pada UU No. 31 Tahun 1997, di mana terdapat dua opsi keputusan strategis yang menentukan nasib suatu perkara:

1. Keppera (Keputusan Penyerah Perkara)

Keppera dikeluarkan apabila Papera menyetujui pendapat Oditur bahwa perkara tersebut telah memenuhi unsur materiil dan formil untuk disidangkan.

- Implikasi Hukum: Keppera berfungsi sebagai "pintu masuk" bagi Pengadilan Militer untuk memeriksa perkara. Tanpa Keppera, Pengadilan Militer tidak berwenang menyidangkan prajurit.
- Tujuan: Untuk menegakkan disiplin dan memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi prajurit lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa (desersi).

2. Kep Tupra (Keputusan Penutupan Perkara)

Ini merupakan bentuk diskresi khusus yang dimiliki oleh Papera. Perkara dapat ditutup melalui Kep Tupra meskipun unsur pidananya mungkin terpenuhi. Alasan pengeluarannya terbagi dua:

- Alasan Hukum: Misalnya karena tidak cukup bukti, perkara bukan merupakan tindak pidana, atau demi hukum (terdakwa meninggal dunia/kadaluwarsa).
- Alasan Kepentingan Umum/Militer: Ini adalah keunikan peradilan militer. Papera dapat menutup perkara jika menurut pertimbangan atasan, menyidangkan prajurit tersebut justru akan membawa dampak negatif yang lebih besar bagi stabilitas satuan atau kepentingan pertahanan negara yang lebih luas.

KESIMPULAN

1. Tipologi dan Karakteristik Desersi: Tindak pidana desersi merupakan salah satu bentuk pelanggaran paling dominan di kalangan prajurit, yang dipicu oleh kompleksitas faktor lingkungan, keluarga, dan ekonomi. Secara yuridis, penanganan kasus ini merujuk pada Pasal 87 KUHPM dengan menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan hukum pidana militer diutamakan di atas hukum pidana umum guna menjaga integritas institusi.
2. Tren dan Penegakan Hukum: Data pada Oditur Militer I-02 Medan menunjukkan peningkatan jumlah perkara dari tahun 2023 hingga September 2025. Penegakan hukum dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan aspek meringankan dan memberatkan. Namun, sanksi tegas berupa pemecatan dari dinas militer (PDTH) menjadi konsekuensi mutlak bagi pelaku yang tidak kembali secara sukarela atau melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*).
3. Landasan Filosofis Penyelesaian Perkara: Proses hukum pada Peradilan Militer tetap berpijak pada pemenuhan tiga asas utama: kepastian hukum, manfaat, dan keadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997.

Saran

Untuk menekan angka desersi, diperlukan sinergi antara pendekatan preventif dan represif yang terintegrasi:

4. Pendekatan Preventif: Mengoptimalkan peran Komandan (Ankum) sebagai penegak hukum internal melalui pembinaan mental kejuangan, penyuluhan hukum bagi prajurit beserta keluarga, serta pendekatan personal sebagai bentuk deteksi dini terhadap personel berisiko tinggi.
5. Pendekatan Represif: Penegakan supremasi hukum melalui mekanisme peradilan militer yang transparan dan konsisten, serta penerapan sanksi administratif yang tegas guna memberikan efek jera (*deterrent effect*).

DAFTAR PUSTAKA

- Anasakila, Shenora Gusti, (2022), "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar", *Lex Generalis*, Vol. 3, (2) Pebruari : 1114-1126
- E.Y. Kanter, (2010). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.exy. J. Moleong, Abdulkadir (2000) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 37
- Hamzah Andi. (1986) *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Herry Tarigan, diwawancarai oleh susmita, 6-7 Oktober 2025, Oditurat Militer 1-02 Medan
- Kartono, Kartini, (1994) *Pelaksanaan Hukum Disiplin Militer*, Jakarta.
- Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- M. Rivai Purba, diwawancarai oleh Susmita Sinaga, 16-20 September 2025, Oditurat Militer 1-02 Medan
- Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/1/II/2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang Petunjuk Administrasi Umum Tentara Nasioanl Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).
- Salam, Moch Faisal, (2002). *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: PT. Mandar Maju.
- Sianturi, S.R. (1985). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHAEM PETEHAEM.
- Soekanto, Soerjono. (2008) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Sugiarto Totok. (2021). *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*. *Jurnal IUS* 9(1).
- Susiani, (2014) *Kejahatan Militer Desersi di Indonesia*, Jakarta: PT. Adalusia Bumi Pertiwi.